



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 391/HK03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PELIPATAN DAN PENYORTIRAN SURAT SUARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa dalam hal pelaksanaan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dilaksanakan oleh masyarakat Umum di Kabupaten Pesisir Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pelaksanaan Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 78.a/PP.09.1-BA/1813/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pelaksanaan Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PELAKSANAAN PELIPATAN DAN PENYORTIRAN SURAT SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan masyarakat umum di Kabupaten Pesisir Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pengadaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 391/PP.09.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PELIPATAN DAN PENYORTIRAN
 SURAT SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PESISIR DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN
 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS PELIPATAN DAN PENYORTIRAN SURAT SUARA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
 TAHUN 2020

NO	NAMA	NO	NAMA
1	SOPIAH	19	FITRI
2	NURBAITI	20	PEPTI
3	AFRINA	21	YORA FERTILIA
4	SITI RATNASARI	22	RANGGA PERDANA
5	CANDRA DIANA	23	IMRON KHOLID
6	SAMIDAH	24	AGUS SYAFIRI
7	MURYANI	25	ANGGA PRATAMA
8	KIKI NOVI ANDARI	26	NOVI SARTIKA
9	SUYATI	27	MARHANA
10	YURIKA PERMATA, M	28	SUMI
11	MARYANI	29	ZURAI DA
12	SUKMAWATI	30	FIFIT SUNARSIH
13	SUSILAWATI	31	ELPIYA
14	SUNARSIH	32	PUTRI SUSANTI
15	MARLINA	33	YULYANA ELFA
16	TARLIAH	34	SALMA
17	SUTIA WATI	35	ERYANTO Z
18	YONARI ASTITI		

Ditetapkan di Krui
 Pada tanggal, 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Suharwo Saidi